

REVISION HISTORY

Revision Index	Subject	Technical Area	Date of Application
00	Initial Issue	Aris Ambodo	13 December 2024

Approval:		Next Review Date:
	Febriany Eddy President Director Date: 11 April 2025	13 December 2027

Approval Reference:
This approval is supported by the BoD's Circular Resolution dated on 10 December 2024 and the BoC's Meeting Resolution dated on 13 December 2024.

Proposed by	Technical Area	Reviewed by		
Director	Sustainability ESG	Enterprise Risk Management	Legal & Compliance	Corporate Governance
 Bernardus I. Manto	 Aris Ambodo	 Anton Juanto	 Anggun K N	 Budi Handoko

Issuer Area: Sustainability & Corp. Affairs

Technician Responsible: Name: Prio Ambodo Aris, Registration: 6193, Area: Sustainability

Target Audience: All areas where PT Vale Indonesia Tbk is present

Need of training: (X)YES ()NO

1. PURPOSE

This document aims to establish principles, general guidelines and governance for PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Social Performance, allowing the standardization of social processes and the implementation of best practices.

2. APPLICATION

This procedure applies to all areas where PT Vale Indonesia, Tbk ("PT Vale" or "Company") is present.

3. REFERENCES

Internal References

- PT Vale Code of Ethical Conduct
- PTVI-POL-0005 Human Rights Policy
- PTVI-POL-0003 Sustainability Policy
- PTVI-POL-0024 Socioenvironmental and Institutional External Expenditures Policy

International References

- ICMM – International Council on Mining and Metals
- IRMA – Initiative for Responsible Mining Assurance
- IFC – International Finance Corporation
- ISO 26000 (CSR)
- ISO 31000 (Risk Management)
- AA1000 (Stakeholder Engagement Standard)

Indonesian Regulations

- *Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company as it has been amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation, and PERPU Number 2 of 2022 on Job Creation*
- *Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2018 on Mineral and Coal Mining Business as it has been amended by Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 17 of 2020, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2019, and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 50 of 2018*
- *Minister of Energy and Mineral Resources Decree Number 1824 of 2018 on Community Development and Empowerment Implementation Guidelines*
- *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 and its amendments*
- *Law Number 39 of 1999 on Human Rights as it has been revoked partially by the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XX/2022*
- *Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal as it has been amended by Law Number 3 of 2020, Perpu Number 2 of 2022 and Law Number 11 of 2020 on Job Creation*
- *Law Number 26 of 2000 on Human Rights Court as it has been revoked partially by the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-V/2007*
- *Law Number 11 of 2020 on Job Creation as been amended by Law Number 6 of 2023*
- *Presidential Regulation Number 60 of 2023*

- *Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2018 on Mineral and Coal Mining Business*

4. FUNDEMENTAL PRINCIPLES

PT Vale's Social Performance is premised on respect for Human Rights and is based on the following principles:

- **Operational responsibility:** Make decisions that generate the reduction of exposure to risks, the least possible nuisance (do no harm), and value for society;
- **Engagement:** Promote dialogue and relationships with communities and other interested parties to build participatory decision-making;
- **Value sharing:** Develop business practices that can generate economic value and increase PT Vale's competitiveness and, at the same time, create value for society and the environment;
- **Diversity, equity and inclusion:** Treat all people fairly and equally, respect and value their uniqueness, promote an inclusive work environment and not tolerate any form of prejudice and discrimination based on race, ethnicity, gender identity, sexual orientation, age, social class, disability, religion, nationality, political beliefs, among others;
- **Transparency:** Be transparent in accounting for actions taken and commitments made, keeping interested parties informed, in the appropriate language, about all activities and decisions that affect them;
- **Cultural transformation:** Contribute so that our values, behaviors, levers, and ambitions are reflected in the way we act socially and materialize our purpose of improving lives and transforming the future together.

5. PT VALE'S SOCIAL PERFORMANCE

PT Vale's Social Performance model is implemented by managing risks and impacts on communities and by supporting territorial development, supported by relationships with stakeholders, and having respect for Human Rights and compliance with legal requirements as a non-negotiable condition.

It is through this model that we contribute to the development of self-reliant communities, engaging around issues that are relevant to humanity, and advancing sustainable mining.

All of PT Vale's areas must ensure the operationalization of this model, as well as compliance with social norms, attending to the main international standards and best market practices, contributing to the viability of the business.

6. SOCIAL PERFORMANCE PROCESSES

The processes defined in this standard contribute to the management and performance of PT Vale's Social Performance and must be implemented from an integrated view of the territory, considering the stages of the business life cycle, as well as the different activities, operations and/or projects.

6.1 RELATIONSHIP WITH COMMUNITIES AND OTHER INTERESTED PARTIES

Relationship with communities and other interested parties is a process that supports all of PT Vale's actions carried out in the territories. It is through engagement that we build relationships of respect and trust, practice active listening and engagement with society, considering social issues

in decision-making and pursuing forms of coexistence in which the company is recognized as a good neighbor.

6.1.1 GENERAL GUIDELINES

The exploration, projects, and operations areas and their respective support areas must consider the following guidelines for relationships with communities and other interested parties:

- Know the communities neighboring the enterprise, including prior to the entry of new projects into the territories;
- Consider the perception of interested parties by incorporating improvements in operational processes;
- Contribute technically, whenever requested by the social area, to provide transparency about the management of operational processes for the community in accordance to Good Corporate Governance Principles;
- Ensure the solution of social issues in the territory and respond to them as necessary in timely manner meeting the agreed deadlines;
- Ensure that contacts/actions/campaigns/initiatives with interested parties will be carried out, consulting with relevant relationship areas;

6.2 SOCIAL RISK MANAGEMENT

Social risks arise from activities, products, services and equipment related to PT Vale and/or contracted companies, with the potential to cause violations of human rights, conflicts and/or impact to communities and their safety.

6.2.1 GENERAL GUIDELINES

For social risk management, exploration, projects and operations areas and their respective support areas must apply the following guidelines, paying attention to PT Vale's risk management normative documents:

- Map social risk scenarios, frequently, throughout the entire life cycle of the enterprise, using standards, methodologies, tools and systems provided for in PT Vale's normative;
- Ensure participation of social teams in mapping risk scenarios and developing actions and prevention and mitigation controls;
- Assess the risk scenario by observing, at a minimum, technical and operational aspects; socioeconomic context; presence of Indigenous Peoples and/or Traditional Communities and/or local communities and/or vulnerable groups; and the perception of communities, considering overlaps with other risks of operations and projects in the territory;
- Monitor and manage risks; implementing and testing controls; and carrying out simulations to prepare communities in case the risk materializes;
- Prepare impact influence studies for risk scenarios, including impacts in surrounding areas, of high and very high priority;
- Provide visibility to communities about the risks that may impact them, contributing to risk perception and preventive actions.

6.3 SOCIAL IMPACT MANAGEMENT

Negative Social Impacts are damage, nuisances, disorders, injuries, among others that affect communities and arise from activities, products, services and equipment related to PT Vale's business.

Impact management must be carried out by operations, projects and exploration areas, aiming to mitigate/compensate/eliminate negative impacts, ensuring the integrity of communities and the promotion of human rights.

Positive Social Impacts will be addressed in the Management of Initiatives for Territorial Development process and enhanced by relationship actions with communities and other interested parties, transforming these impacts into opportunities to strengthen the relationship of trust.

6.3.1 GENERAL GUIDELINES

To manage social impacts, exploration, projects and operations areas and their respective support areas must apply the following guidelines:

- Ensure that the identification of social impacts is continuous, not limited to the formal environmental licensing process, considering the perception of communities;
- Evaluate the impacts considering how much nuisance in the community is enhanced by other projects and operations in the territory;
- Consult the social area on proposed solutions for treating (compensation, mitigation and/or elimination) nuisances to communities;
- Mitigate, compensate and/or eliminate impacts and treat grievances with a sense of urgency, meeting agreed deadlines;
- Consider the history of grievances in operational routines and act to avoid recurrence of nuisances;
- Handle allegations and violations of Human Rights and report to the normative area;
- Ensure compliance and reporting of socioeconomic conditions;

6.4 MANAGEMENT OF INITIATIVES FOR TERRITORIAL DEVELOPMENT

The Management of Initiatives for Territorial Development is the means by which PT Vale contributes to improving lives, transforming the future, and promoting the socioeconomic and cultural development of the territories where we operate. To this end, it must seek to build partnerships with the aim of strengthening local institutions and supporting public policies, especially those related to health, education and job and income generation, not restricted to these, according to the needs of the territory and ensuring complementarity in actions.

6.4.1 GENERAL GUIDELINES

In order for Territorial Development Initiatives to be planned and executed following best practices, PT Vale's key values and behaviors and in an integrated manner, all areas of the company must apply the following guidelines:

- Ensure that the initiative is connected to PT Vale's strategy, Social Ambition and the territory's development plan;
- Act through partnerships;
- Act to strengthen social organizations and civil society networks;

- Act to empower and promote the self-reliance of communities;
- Act to support ethnodevelopment;
- Act to strengthen public policies;
- Act to optimize the positive socioeconomic impacts of mining;
- Act to strengthen relationships and trust.

7. TERRITORY MANAGEMENT

7.1 SOCIAL STRATEGY

The development of the social strategy must ensure an integrated vision of each territorial area, considering the socioeconomic context, the social pillars, the business strategy and the commitments publicly agreed with interested parties, and it is validated within the scope of territorial governance.

In this context, Social Performance must be connected to this strategy and systematized in a Plan that ensures synergies between the planning of different operational areas, the engagement of internal and external actors and articulates the execution of risk, impact and territorial development management initiatives.

7.2 TERRITORIAL GOVERNANCE

Governance aims to structure decision-making instances in the territories, articulating the aid chain to address priority issues associated with risk management, impact management and the management of socio-environmental initiatives aiming to avoid controversies and impacts on reputation of PT Vale and the generation of shared value.

This Standard is made in English and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency between English and Bahasa Indonesia (including on the meaning or interpretation of certain provision/wording), the English version shall prevail and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with and to make the Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

Area Penerbit: Sustainability & Corp. Affairs

Penanggung Jawab Teknis: Nama Prio Ambodo Aris, Registrasi: 6193, Area: Sustainability

Target Audiens: Semua area tempat PT Vale Indonesia Tbk beroperasi

Kebutuhan Pelatihan: (X) IYA () TIDAK

1. TUJUAN

Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan prinsip, pedoman umum, dan tata kelola untuk *Social Performance* PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), yang memungkinkan standarisasi proses sosial dan penerapan praktik terbaik.

2. PENERAPAN

Prosedur ini berlaku untuk semua area tempat PT Vale Indonesia Tbk ("PT Vale" atau "Perusahaan") beroperasi.

3. REFERENSI

Referensi Internal

- PT Vale Code of Ethical Conduct
- PTVI-POL-0005 Human Rights Policy
- PTVI-POL-0003 Sustainability Policy
- PTVI-POL-0024 Socioenvironmental and Institutional External Expenditures Policy

Referensi Eksternal

- ICMM – International Council on Mining and Metals
- IRMA – Initiative for Responsible Mining Assurance
- IFC – International Finance Corporation
- ISO 26000 (CSR)
- ISO 31000 (Risk Management)
- AA1000 (Stakeholder Engagement Standard)

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta amandemennya
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Perpu Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

4. PRINSIP-PRINSIP DASAR

Social Performance PT Vale berlandaskan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- **Tanggung jawab operasional:** Membuat keputusan yang dapat mengurangi paparan terhadap risiko, sekecil mungkin gangguan (*do no harm*), dan memberikan nilai bagi masyarakat;
- **Keterlibatan:** Mempromosikan dialog dan hubungan dengan komunitas dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membangun pengambilan keputusan yang partisipatif;
- **Berbagi nilai:** Mengembangkan praktik bisnis yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dan meningkatkan daya saing PT Vale serta, pada saat yang sama, menciptakan nilai bagi masyarakat dan lingkungan;
- **Keberagaman, kesetaraan, dan inklusi:** Memperlakukan semua orang secara adil dan setara, menghargai dan menghormati keunikan mereka, mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif, dan tidak mentolerir bentuk-bentuk prasangka atau diskriminasi berdasarkan ras, etnisitas, identitas gender, orientasi seksual, usia, kelas sosial, disabilitas, agama, kewarganegaraan, pandangan politik, dan lainnya;
- **Transparansi:** Bersikap transparan dalam mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil dan komitmen yang dibuat, dengan memberitahukan pihak-pihak terkait, dalam bahasa yang sesuai, tentang semua kegiatan dan keputusan yang mempengaruhi mereka;
- **Transformasi budaya:** Berkontribusi agar nilai, perilaku, pendorong, dan ambisi kita tercermin dalam cara kita bertindak secara sosial dan mewujudkan tujuan kita untuk memperbaiki kehidupan dan mentransformasikan masa depan bersama.

5. SOCIAL PERFORMANCE PT VALE

Model *Social Performance* PT Vale diterapkan dengan mengelola risiko dan dampak terhadap masyarakat serta mendukung pembangunan wilayah, yang didukung oleh hubungan dengan pemangku kepentingan, dan memiliki penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kepatuhan terhadap persyaratan hukum sebagai kondisi yang tidak dapat ditawar.

Melalui model ini, kami berkontribusi pada pengembangan komunitas mandiri, berinteraksi seputar isu-isu yang relevan dengan kemanusiaan, dan memajukan pertambangan berkelanjutan.

Semua area PT Vale harus memastikan operasionalisasi model ini, serta kepatuhan terhadap norma sosial, memperhatikan standar internasional utama dan praktik terbaik pasar, yang berkontribusi pada kelangsungan bisnis.

6. PROSES SOCIAL PERFORMANCE

Proses-proses yang didefinisikan dalam standar ini berkontribusi pada pengelolaan dan kinerja *Social Performance* PT Vale dan harus diterapkan dengan pandangan terintegrasi terhadap wilayah,

mempertimbangkan tahap-tahap siklus hidup bisnis, serta berbagai kegiatan, operasi, dan/atau proyek.

6.1 HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Hubungan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya adalah proses yang mendukung seluruh tindakan PT Vale yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Melalui keterlibatan inilah kami membangun hubungan yang penuh rasa hormat dan kepercayaan, mempraktikkan mendengarkan secara aktif dan keterlibatan dengan masyarakat, mempertimbangkan isu sosial dalam pengambilan keputusan, serta mengejar bentuk-bentuk keberadaan bersama di mana perusahaan diakui sebagai tetangga yang baik.

6.1.1 PEDOMAN UMUM

Area eksplorasi, proyek, dan operasi serta area pendukungnya harus mempertimbangkan pedoman berikut untuk hubungan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait:

- Mengenal masyarakat yang berbatasan dengan perusahaan, termasuk sebelum masuknya proyek baru ke wilayah tersebut;
- Mempertimbangkan persepsi pihak-pihak terkait dengan memasukkan perbaikan dalam proses operasional;
- Memberikan kontribusi teknis, kapan pun diminta oleh area sosial, untuk memberikan transparansi mengenai pengelolaan proses operasional kepada masyarakat sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- Memastikan penyelesaian isu sosial di wilayah tersebut dan menanggapinya sesuai kebutuhan dalam waktu yang tepat sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati;
- Memastikan bahwa kontak/tindakan/kampanye/inisiatif dengan pihak-pihak terkait akan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan area hubungan yang relevan.

6.2 MANAGEMEN RISIKO SOSIAL

Risiko sosial muncul dari aktivitas, produk, layanan, dan peralatan yang terkait dengan PT Vale dan/atau perusahaan yang dikontrak, dengan potensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, konflik, dan/atau dampak terhadap masyarakat serta keselamatan mereka.

6.2.1 PEDOMAN UMUM

Untuk manajemen risiko sosial, area eksplorasi, proyek, dan operasi serta area pendukungnya harus menerapkan pedoman berikut, dengan memperhatikan dokumen normatif manajemen risiko PT Vale:

- Memetakan skenario risiko sosial secara berkala sepanjang siklus hidup perusahaan, menggunakan standar, metodologi, alat, dan sistem yang disediakan dalam dokumen normatif PT Vale;
- Memastikan partisipasi tim sosial dalam pemetaan skenario risiko dan pengembangan tindakan serta kontrol pencegahan dan mitigasi;
- Menilai skenario risiko dengan memperhatikan, minimal, aspek teknis dan operasional; konteks sosial ekonomi; keberadaan Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Tradisional dan/atau masyarakat lokal dan/atau kelompok rentan; serta persepsi masyarakat, dengan mempertimbangkan tumpang tindih dengan risiko lain dari operasi dan proyek di wilayah tersebut;
- Memantau dan mengelola risiko; melaksanakan dan menguji kontrol; serta melakukan simulasi untuk mempersiapkan masyarakat jika risiko tersebut terwujud;

- Menyusun studi pengaruh dampak untuk skenario risiko, termasuk dampak di area sekitar, yang memiliki prioritas tinggi dan sangat tinggi;
- Memberikan visibilitas kepada masyarakat tentang risiko yang mungkin berdampak pada mereka, berkontribusi pada persepsi risiko dan tindakan preventif.

6.3 MANAJEMEN DAMPAK SOSIAL

Dampak Sosial Negatif adalah kerusakan, gangguan, kekacauan, cedera, dan lainnya yang memengaruhi masyarakat dan timbul dari aktivitas, produk, layanan, dan peralatan yang terkait dengan bisnis PT Vale.

Manajemen dampak harus dilakukan oleh area operasional, proyek, dan eksplorasi, dengan tujuan untuk mengurangi/menanggulangi/menghilangkan dampak negatif, memastikan integritas masyarakat dan mempromosikan hak asasi manusia.

Dampak Sosial Positif akan ditangani dalam proses Manajemen Inisiatif untuk Pengembangan Wilayah dan diperkuat oleh tindakan hubungan dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya, mengubah dampak ini menjadi peluang untuk memperkuat hubungan kepercayaan.

6.3.1 PEDOMAN UMUM

Untuk mengelola dampak sosial, area eksplorasi, proyek, dan operasi serta area pendukungnya harus menerapkan pedoman berikut:

- Memastikan bahwa identifikasi dampak sosial dilakukan secara berkelanjutan, tidak terbatas pada proses perizinan lingkungan formal, dengan mempertimbangkan persepsi masyarakat;
- Menilai dampak dengan mempertimbangkan sejauh mana gangguan di masyarakat diperburuk oleh proyek dan operasi lain di wilayah tersebut;
- Mengkonsultasikan dengan area sosial mengenai solusi yang diusulkan untuk mengatasi (kompensasi, mitigasi, dan/atau penghilangan) gangguan terhadap masyarakat;
- Memitigasi, mengkompensasi, dan/atau menghilangkan dampak serta menangani keluhan dengan rasa urgensi, memenuhi tenggat waktu yang disepakati;
- Mempertimbangkan riwayat keluhan dalam rutinitas operasional dan bertindak untuk menghindari terulangnya gangguan;
- Menangani tuduhan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan melaporkannya ke area normatif;
- Memastikan kepatuhan dan pelaporan kondisi sosial ekonomi.

6.4 MANAJEMEN INISIATIF UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH

Manajemen Inisiatif untuk Pengembangan Wilayah adalah sarana bagi PT Vale untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, mentransformasi masa depan, dan mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi dan budaya di wilayah tempat kami beroperasi. Untuk tujuan ini, harus berusaha membangun kemitraan dengan tujuan memperkuat lembaga lokal dan mendukung kebijakan publik, terutama yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, tidak terbatas pada hal-hal ini, sesuai dengan kebutuhan wilayah dan memastikan komplementaritas dalam tindakan.

6.4.1 PEDOMAN UMUM

Agar Inisiatif Pengembangan Wilayah dapat direncanakan dan dilaksanakan mengikuti praktik terbaik, nilai-nilai dan perilaku utama PT Vale, serta secara terintegrasi, semua area perusahaan harus menerapkan pedoman berikut:

- Memastikan bahwa inisiatif terhubung dengan strategi PT Vale, Ambisi Sosial, dan rencana pembangunan wilayah;
- Bertindak melalui kemitraan;
- Bertindak untuk memperkuat organisasi sosial dan jaringan masyarakat sipil;
- Bertindak untuk memberdayakan dan mempromosikan kemandirian masyarakat;
- Bertindak untuk mendukung etnodevelopment;
- Bertindak untuk memperkuat kebijakan publik;
- Bertindak untuk mengoptimalkan dampak sosial-ekonomi positif dari pertambangan;
- Bertindak untuk memperkuat hubungan dan kepercayaan.

7. MANAJEMEN WILAYAH

7.1 STRATEGI SOSIAL

Pengembangan strategi sosial harus memastikan visi terintegrasi dari setiap wilayah teritorial, dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi, pilar-pilar sosial, strategi bisnis, dan komitmen yang telah disepakati secara publik dengan pihak yang berkepentingan, serta divalidasi dalam lingkup tata kelola wilayah.

Dalam konteks ini, *Social Performance* harus terhubung dengan strategi ini dan disistematisasikan dalam sebuah Rencana yang memastikan sinergi antara perencanaan berbagai area operasional, keterlibatan aktor internal dan eksternal, serta mengartikulasikan pelaksanaan inisiatif pengelolaan risiko, dampak, dan pengembangan wilayah.

7.2 TATA KELOLA WILAYAH

Tata kelola bertujuan untuk menyusun instansi pengambilan keputusan di wilayah, mengartikulasikan rantai bantuan untuk menangani isu prioritas yang terkait dengan manajemen risiko, manajemen dampak, dan pengelolaan inisiatif sosial- lingkungan yang bertujuan untuk menghindari kontroversi dan dampak terhadap reputasi PT Vale serta menciptakan nilai bersama.

Standard ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (termasuk arti atau interpretasi dari ketentuan/perkataan tertentu), versi Bahasa Inggris yang berlaku, dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap diubah untuk disesuaikan dan menjadikan versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris.